



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 42 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri dari :
1. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Purwokerto Selatan;
 2. Rizal Ahmadi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Somagede;
 3. Billy Dora Prasetyoaji dan Sinta Krisgianti Putri Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baturraden;

- c. bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kecamatan Baturraden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 195/SDM.02-SD/33/2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2023 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 42 Tahun 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2023
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ENJANG YUNIDAR	PEREMPUAN	LUMBIR
2	ERIKA FIDIARINI	PEREMPUAN	LUMBIR
3	ROSIKA TIFFANI	PEREMPUAN	WANGON
4	LISTIANE PUTRI	PEREMPUAN	WANGON
5	ABDUL CHAMID	LAKI-LAKI	JATILAWANG
6	AKHMAD AINUN NAJIB	LAKI-LAKI	JATILAWANG
7	FATMAYANA IKAPUTRI	PEREMPUAN	RAWALO
8	UMU SAFIKOH	PEREMPUAN	RAWALO
9	ALFIATUN HANIFAH	PEREMPUAN	KEBASEN
10	SYIFA NUR CHOFIFAH	PEREMPUAN	KEBASEN
11	MONICA FIFI DIAN LESTARI	PEREMPUAN	KEMRANJEN
12	FATHIN CAHYA BAETI	PEREMPUAN	KEMRANJEN
13	IDHAR FAOJI	LAKI-LAKI	SUMPIUH
14	ACHMAD SHIDIQ	LAKI-LAKI	SUMPIUH
15	NUR SALIM	LAKI-LAKI	TAMBAK
16	WAHYUDI SETYAWAN	LAKI-LAKI	TAMBAK
17	DWI SETIANINGSIH	PEREMPUAN	SOMAGEDE
18	KANTHI ESKA WURYANDINI	PEREMPUAN	SOMAGEDE
19	TITI MARYATI HANDAYANI	PEREMPUAN	KALIBAGOR
20	ELFA JUNIAR FELICIA T	PEREMPUAN	KALIBAGOR

21	INDAH WIDYASTUTI	PEREMPUAN	BANYUMAS
22	NASTITI RAHAYU	PEREMPUAN	BANYUMAS
23	VAISAL MA'MUN AMRULLOH	LAKI-LAKI	PATIKRAJA
24	HESTI ILMA RAHAYU	PEREMPUAN	PATIKRAJA
25	NUR HAYATI FEBRIYANI	PEREMPUAN	PURWOJATI
26	KISWO TRIYONO	LAKI-LAKI	PURWOJATI
27	LISA YANUAR MAHARANI	PEREMPUAN	AJIBARANG
28	IBNU FAJRI	LAKI-LAKI	AJIBARANG
29	ARI SANTOSA	LAKI-LAKI	GUMELAR
30	DWI HARI WIBOWO	LAKI-LAKI	GUMELAR
31	BINTANG LYANDI AWAN ADI NUGROHO	LAKI-LAKI	PEKUNCEN
32	GITA FE ERARINI ANGELIN	PEREMPUAN	PEKUNCEN
33	ZAGHROTUNNISA NURUL AZIZAH	PEREMPUAN	CILONGOK
34	MUHAIMIN YAHYA ZAIN	LAKI-LAKI	CILONGOK
35	HAMZAH	LAKI-LAKI	KARANGLEWAS
36	ANDINI FEBRIANA	PEREMPUAN	KARANGLEWAS
37	MOCHAMAD IKBAL	LAKI-LAKI	SOKARAJA
38	TIVANA SURI	PEREMPUAN	SOKARAJA
39	MUKHAMAD MAKHFUD SIDIK	LAKI-LAKI	KEMBARAN
40	ACHMAD FAUZAN	LAKI-LAKI	KEMBARAN
41	DODI SETIAWAN	LAKI-LAKI	SUMBANG
42	ARINA GILANG PERMATASARI	PEREMPUAN	SUMBANG
43	SALSA NURHALIZA	PEREMPUAN	BATURRADEN
44	FARREL PUTU YUGO PRADHANA	LAKI-LAKI	BATURRADEN
45	ROBI' MAR ATUL HIKMAH	PEREMPUAN	KEDUNGBANTENG
46	HANIFAH PUSPANINGTYAS	PEREMPUAN	KEDUNGBANTENG
47	WAHYU TRISNAWATI	PEREMPUAN	PURWOKERTO SELATAN
48	RESTU AJI PANGESTI	PEREMPUAN	PURWOKERTO SELATAN
49	LAILI FITRIANI	PEREMPUAN	PURWOKERTO BARAT
50	ALDIRA SELSA MAULIDA	PEREMPUAN	PURWOKERTO BARAT

51	MIFTAQL HUDA	LAKI-LAKI	PURWOKERTO TIMUR
52	DWIANA KUSUMA MAHAYATI	PEREMPUAN	PURWOKERTO TIMUR
53	DIKI RINANDI	LAKI-LAKI	PURWOKERTO UTARA
54	MIJIL RAMADAN	LAKI-LAKI	PURWOKERTO UTARA

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

